



### BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### TATA NASKAH DINAS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan tata naskah dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala daerah adalah bupati Balangan.
- 4. Wakil kepala daerah adalah wakil Bupati Balangan.
- 5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Balangan.
- Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
- 7. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- 8. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten Balangan selanjutnya disebut SKPD kabupaten adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
- Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 10. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.



- 11. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
- 12. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 14. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 15. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 17. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- 18. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat
- 19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 20. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 21. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 22. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 23. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 24. Peraturan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati.
- 25. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 22. Keputusan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 23. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 24. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

- 25. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 26. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 27. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 28. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 29. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu
- 30. permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 31. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 32. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 33. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas
- 34. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 35. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 36. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 37. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 38. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada
- 39. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 40. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 41. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 42. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

- 43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 44. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 45. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 47. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 48. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 49. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 50. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 52. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 54. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 55. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 56. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 58. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

### BAB II TATA NASKAH DINAS

### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan;

FARAF KASUBBAG FARAF KABAG

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat Keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

#### Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1) diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2) unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3) surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG		
W	7		

- konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masingmasing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
- surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

#### Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut :

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;



- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

#### BAB III

#### NASKAH DINAS

#### Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten Balangan terdiri atas:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama bupati; dan
- d. keputusan bupati.

#### Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas :

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;



- k. surat undangan;
- 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;

# BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

### Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.



(3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

#### Pasal 19

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan bupati
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

### BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

## Bagian Kesatu Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

### Bagian Kedua Penulisan Nama

#### Pasal 21

- (1) Penulisan nama bupati dan wakil bupati pada naskah dinas:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

# Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan bupati;
  - c. peraturan bersama bupati; dan
  - d. keputusan bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. surat perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat kuasa;
  - j. surat undangan;
  - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - 1. surat panggilan;
  - m. nota dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. pengumuman;
  - p. laporan;
  - q. rekomendasi;
  - r. telegram;
  - s. berita acara;
  - t. memo;
  - u. piagam;

- v. sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perintah tugas;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. nota dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan
  - 1. memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa:
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perintah tugas;
    - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 8. nota dinas:
    - 9. lembar disposisi;
    - 10. pengumuman;



- 11. telegram;
- 12. berita acara;
- 13. piagam; dan
- 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;
  - v. berita acara;
  - w. notulen;
  - x. memo;
  - y. daftar hadir; dan
  - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- 1. surat edaran;
- 2. surat biasa;
- 3. surat keterangan;
- 4. surat perintah;
- 5. surat izin;
- 6. surat perjanjian;
- 7. surat perintah tugas;
- 8. surat undangan;
- 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 10. surat panggilan;
- 11. nota dinas;
- 12. pengumuman;
- 13. telegram;
- 14. berita acara;
- 15. piagam;
- 16. sertifikat; dan
- 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf;
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. notulen; dan
  - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 15
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat undangan;
  - g. surat panggilan;
  - h. nota dinas;



- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- l. daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

#### Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo;

FARAF KASUBBAG

FARAF KABAS

- u. daftar hadir; dan
- v. sertifikat. 16
- (2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan

- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - 1. surat biasa;
  - 2. surat keterangan;
  - 3. surat perintah;
  - 4. surat undangan; dan
  - 5. sertifikat.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo; dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati, dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat biasa;
    - 2. surat keterangan; dan
    - 3. surat perintah.



- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;
  - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - i. surat panggilan;
  - i. nota dinas;
  - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - lembar disposisi;
  - m. telaahan staf;
  - n. pengumuman;
  - o. laporan;
  - p. rekomendasi;
  - q. berita acara;
  - r. memo; dan
  - s. daftar hadar.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;



f. nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; g. h. lembar disposisi; telaahan staf; į. laporan; k. memo; dan daftar hadir. (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.

- Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - surat perintah; C.
  - d. surat izin;
  - surat perjanjian; e.
  - f. surat perintah tugas;
  - surat perintah perjalanan dinas; g.
  - h. surat kuasa;
  - surat undangan;
  - surat keterangan melaksanakan tugas; j.
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - lembar disposisi; n.
  - telaahan staf; 0.
  - pengumuman; p.
  - q. laporan;
  - rekomendasi; r.
  - berita acara;
  - memo; dan t.
  - daftar hadir. u.



- (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas;
  - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - d. lembar disposisi;
  - e. telaahan staf;
  - f. laporan; dan
  - g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;



- k. surat panggilan;
- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita daerah;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas; dan
  - c. daftar hadir.

PARAF KASUBBAG

FARAF KABAG

## Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

#### Pasal 36

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

# Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 37

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

#### Pasal 39

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan bupati.
- (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

#### Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 41

Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 42

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :

PARAF KASUBBAG	FARAF KABAG	
P	7	

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm; 22
  - ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

### Pasal 44

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

## Bagian ketiga Penggunaan

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
  - (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.



Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas daerah;
- d. Lembaga teknis daerah;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan; dan
- g. Lembaga lainnya.

#### Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. 23

# Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

#### Pasal 48

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
  - (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

# Bagian kelima Pengamanan

- Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.



# BAB VII KOP NASKAH DINAS

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 50

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

## Bagian Kedua Bentuk dan Isi

#### Pasal 51

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupat dan wakil bupati menggunakan:
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten memuat sebutan pemerintah kabupaten nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

# Bagian Ketiga Penggunaan

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.



- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli Bupati.

## BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

### Bagian Kesatu Jenis

### Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

### Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

#### Pasal 56

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
  - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm:
  - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b.

FARAF KASUBBAG FARAF KASUB

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, email, website dan kode pos dibagian tengah atas.

## BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. papan nama kantor bupati; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

PARAPYAR)

FARAF KASUBBAG

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

#### Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

### Pasal 60

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor bupati dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kondisi bangunan dan kebutuhan secara proporsional.

# Bagian Ketiga Penempatan

#### Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

#### Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

### BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 64

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

# BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten.

### BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 66

Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubernur.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin, pada tanggal Maret 2019

> > RUDDIN

BUPATI BALANGAN,

ttd

Diundangkan di Paringin, pada tanggal Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

ttd \_\_\_\_

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,

KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

### A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

### **BUPATI BALANGAN**

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
•••	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI BALANGAN
Menimbang :	a. bahwa; b. bahwa
	;
	c. dan seterusnya ;
Mengingat :	a. Undang-Undang;
	b. Peraturan Pemerintah
	c. dan seterusnya ;
DEWAN F	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
	dan
	BUPATI BALANGAN
Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG.

### BAB I

# KETENTUAN UMUM

Pasal 1	
(1)	;
(2)	;
BAB II	
(dan seterusnya)	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabup	pengundangan dengan
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	pada tanggan
	BUPATI BALANGAN
	NAMA
Diundangkan di Paringin	
pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA	
Pangkat NIP.	
LEMBARAN DAERAH KABU	PATEN BALANGAN

TAHUN ..... NOMOR .....



# BUPATI BALANGAN

	PERATURAN BUPATI BALANGAN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI BALANGAN
Menimbang	a. bahwa;  b. bahwa
	c. dan seterusnya ;
Mengingat	: a. Undang-Undang;
	b. Peraturan Pemerintah;
	c. dan seterusnya ;
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN TENTANG
	BAB I KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
(1)	;

(2)

(3)

dst.

#### BAB II

DAD II	
(dan seterusnya)	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate	pengundangan dengan
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI BALANGAN
	NAMA
Diundangkan di Paringin	
pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA	
Pangkat NIP.	

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ..... NOMOR .....



# BUPATI BALANGAN

# PERATURAN BERSAMA BUPATI BALANGAN

	DAN BUPATI
	NOMOR TAHUN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI BALANGAN DAN BUPATI
Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya ;
Mengingat	: a. Undang-Undang;
	b.PeraturanPemerintah;
	c. dan seterusnya ;
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA BUPATI BALANGAN DAN BUPATI TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
(1)	;
(2)	
(2) 45+	

### BAB II

(dan seterusnya)			
***************************************			
Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ag setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan denga penempatannya dalam ( <i>Lembaran Daerah/Berita Daerah</i> Kabupata Balangan).	an		
Ditetapkan di			
pada tanggal			
BUPATI BALANGAN			
NAMA			
Diundangkan di Paringin			
pada tanggal			
SEKRETARIS DAERAH			
NAMA			
Pangkat NIP.			

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ..... NOMOR .....



# BUPATI BALANGAN

# KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

		NOMOR	TAHUN		
		TENTA	ANG		
		BUPATI BA	ALANGAN		
Menimbang	:	a. bahwa			
		b. bahwa			
		c. dan seterusnya;			
Mengingat	ŧ	a. Undang-Undang			
		b. Peraturan Pemerintah			
		c. dan seterusnya;			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUP	ATI	BALANGAN	TENTANG
KESATU	•				;
KEDUA	:				;
KETIGA	:				;
KEEMPAT	:				;
				okan di Paringin anggal	

BUPATI BALANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA NAMA



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Yth
di -
SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
***************************************
324444
BUPATI BALANGAN

NAMA





### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada Nomor Yth. ..... Sifat ...... Lampiran: Hal di -.......... ....... ...... ...... ...... .....

NAMA

**BUPATI BALANGAN** 





### SURAT KETERANGAN

	N	OMOR
	Yang bertandatang	an dibawah ini :
	a. Nama	:
	b. Jabatan	: BUPATI BALANGAN
	dengan ini mene	rangkan bahwa :
	a. Nama/NIP	:/NIP
,	b. Pangkat/Golo	ngan :
/	c. Jabatan Maksud	: :
	Demikian Surat Ke	terangan ini dibuat untuk dipergunakan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan

Tahun

**BUPATI BALANGAN** 

NAMA





### SURAT PERINTAH

NOMOR								
Nama (yang memberikan peri	intah) :							
Jabatan	1							
MEMERINTAHKAN:								
Kepada	:							
a. Nama	1							
b. Jabatan	:							
Untuk								
344.								

PARAF KABAG

BUPATI BALANGAN

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal .....



### BUPATI BALANGAN SURAT IZIN BUPATI BALANGAN

	NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	1
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan di Paringin
	pada tanggal
	BUPATI BALANGAN

NAMA





### SURAT PERJANJIAN

NOMOR	 /	/	/

TENTANG	
Pada hari, Tar dan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ir	nggal , Bulan bertempat di
	PIHAK KE I
2	PIHAK KE II
Pasal	
(isi perjanjian)	
Pasal	
 7 <sup>3</sup>	



### Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**BUPATI BALANGAN** 

**METERAI** 

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

NAMA JELAS


Saksi-saksi:

1. ..... (tandatangan)

2. ..... (tandatangan)



### CONTOH FORMAT MAP







	SURAT PERINTAH TUGAS
	NOMOR
	***************************************
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
	2. Nama :
Untuk	2
	Ditetapkan di Paringin
	pada tanggal
	BUPATI BALANGAN

NAMA



LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	SURAT PER	RINTAH TUGAS
	NO	MOR
		INTAHKAN :
Kepada	Pangkat/gol NIP :	: :
	Pangkat/gol: NIP :	
Untuk	23	
		Ditetapkan di Paringin
		pada tanggal
		PEJABAT YANG BERWENANG
		NAMA
		Pangkat/golongan NIP



LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke	:						• )									
Kode No	:															
Nomor	:								•:							

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997	
<ul><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut</li><li>peraturan perjalanan</li></ul>	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	
b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	
b. Tanggal berangkat	
c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a.Instansi b. Mata Anggaran	

10. Keterangan lain-lain


Dikeluarkan di : Paringin

pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA

Pangkat/golongan



	SPPD	No.	5
	(tempa Pada t Ke		: : :
	Selakı	ı pelaksana Tekn	is kegiatan
II. Tiba di :		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	i : i i
III. Tiba di :		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	i i
IV. Tiba di :		Berangkat dar Ke : Pada tanggal Kepala	i : :
V. Tiba ke	embali di	:	
Telah perjala atas p kepent	anan terse perintahny	, dengan keteran ebut diatas benar ya dan semata-n batan dalam w	r dilakukan nata untuk
	PEC	JABAT YANG BER	RWENANG
		NAMA PEJABAT	
VI. CATATAN LAIN-LAIN			
VII. PERHATIAN			

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



### SURAT KUASA

	Non	nor								
Yang bertandatang	gan dibawah ini :									
a. Nama	:									
b. Jabatan	:									
MEMBERI KUASA										
	Kepada :									
a. Nama	:									
b. Jabatan										
c. NIP.	Ŷ	1								
Untuk	:									
Demikian Su sebagaimana mest		at untuk dapat dipergunakan								
	ä	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun								
Yang d	liberi kuasa	Yang memberi kuasa								
NAMA	JABATAN	BUPATI BALANGAN								



NAMA Pangkat NIP. NAMA



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor	:	Yth
Sifat	·	
Lampiran Hal	: : Undangan	di -
	***********	
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	i
	Tempat	i
	Acara	:
	***************************************	••••••
	***************************************	
PARAF KABAG		BUPATI BALANGAN
0		NAMA

Catatan:

1. .....



### SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

		NOM	OR	••••	
	Yang	bertanda tangan dib	awah ini :		
		Nama	1		
		NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :		•
	Deng	an ini menerangkan (	dengan sesungguhny	a bahwa :	
		Nama	:		
		NIP Pangkat/Golongan Jabatan	! !		•
	Yang	diangkat	berdasa	rkan	Peraturan
		Nome	or		terhitung
		nyata		tugas	sebagai
•••	di -				
	denga neger tidak	Demikian surat ket an sesungguhnya d i sipil dan apabila dil benar yang berakib nggung kerugian ters	erangan melaksanal lengan mengingat kemudian hari isi su at kerugian bagi ne	kan tugas ini sumpah jabat rat pernyataan	saya buat an/pegawai ini ternyata
			Tempa	t, Tanggal,	Bulan dan
		Tahun		BUPATI BALAN	IGAN

PARAP KABAG

NAMA



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
	:	Yth.
Sifat Lampiran Hal	: : Panggilan.	
	Dengan	ini diminta kedatangan Saudara di Kantor
	pada:	,
	Hari	· ········
	Tanggal	t
	Pukul	:
	Tempat	‡
	Menghao kepada	dap :
	Alamat	· ······
	Untuk	:
	Demiki sepenuhnya.	an untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian

**BUPATI BALANGAN** 



	NOT	'A - DINAS	
Dari Tanggal Nomor Sif Lampiran	:		
•••••••••••••			

KEPALA DINAS,

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.



		Tempat,	Tanggal, Bulan dan Tahun
		Кера	ıda
Nomor	:	Yth.	
		(	di -
	NOTA PENGAJUAN K	ONSEP N	ASKAH DINAS
	Disampaikan dengan horma		
	Tentang	:	
	Catatan	·	***************************************
	Lampiran	:	
	Untuk Mohon persetujuan	dan	
	tanda tangan atas	:	
	***************************************		••
DISF	POSISI PIMPINAN		KEPALA BADAN,
Tind	ak lanjut staf		NAMA PEJABAT Pangkat NIP
Catatan : (	Coret yang tidak perlu.		



LEMBAR DISPOSISI				
Surat dari :  No. Surat :  Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : □ Sangat segera □ Segera□ Rahasia			
Perihal :				
Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap:  ☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐			
Catatan:	Nama Jabatan Paraf dan tanggal			
	Nama Pejabat			

TELAAHAN S	TAF
------------	-----

- I. Persoalan.
- II. Praanggapan
- III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan
- VI. Saran

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP





### PENGUMUMAN


NOMOR : .....

T	F	NI	ГА	M	0
- 1	E	LV	1 /7	UV	(I

	***************************************	 •			
		 	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	 			
***					
	•••••				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 			

Ditetapkan di Paringin pada tanggal.....

BUPATI BALANGAN



### LAPORAN

### **TENTANG**

- I. Pendahuluan.
  - A. Umum/latar belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan,
- III. Hasil yang dicapai,
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup.

Dibuat di pada tanggal Nama Jabatan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.





	REKOMENDASI
	NOMOR
•••	
a.	
b.	
	30000

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BALANGAN

NAMA



		5	Tempat, Tanggal, Bular	n dan Tahun.
			Kepa	da,
Yth				
			di –	
				*********
		SURAT P	PENGANTAR	
		NOMOR	:	
[	27		D 1	
	No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
		-	Diterima t	anggal
		Penerima		Pengirim
		Nama Jabatan,		Nama Jabatan,
		Nama pejabat Pangkat		Nama pejabat Pangkat
		NIP.		NIP.



### FORMULIR BERITA

			R	egistrasi No :	
PANGG	ILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI		3			
UNTUK		1			
TEMBU	SAN	3 manual			
		KLASIFIKA	ASI : SEGERA		
Nomor		1			
				K	MA
				TTK	*******
AAA	TTK				KMA
				TTK	
BBB	TTK				KMA

### CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan .....

TTK

			Wal	ktu	Lalu	Paraf
		No.Kod	Terim	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:	E	а			
Nama	4					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					





### BERITA ACARA

NOMOR	٠					
TACTATOTA				*		

NOMOR	i
Pada hari ini tanggal	
1	
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nar dan alamat)	ma, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan
2	
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua	
	••••••
Berita Acara ini dibuat dengar	n sesungguhnya dalam rangkap
untuk dipergunakan sebagaimana mes	tinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama BUPATI BALANGAN
NAMA PEJABAT Pangkat NIP.	NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



### KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

### NOTULEN

Sidang/Rapat	•
Hari/Tanggal	:
Waktu Panggilan	······································
Waktu sidang/rapat	
Acara	: 1.
	2. dan seterusnya 3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rap	pat
Ketua	:
Sekretaris Pencatat	:
Peserta sidang/rapat	: 1
Kegiatan Sidang/Rapa	t :1.
	2. dan seterusnya.
1. Kata Pembukaan	:
<ul><li>2. Pembahasan</li><li>3. Peraturan</li></ul>	: :

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.





### MEMO

Dari	5			
Kepada	:		 	
	ISI	i		
			 	••••

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BALANGAN

Tanda Tangan atau Paraf



### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	······································
Tempat	······································
Acara	<b>1</b>

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2.				
2. 3. dan				
seterusn ya.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.



### DAFTAR HADIR

BULAN

.

MINGGU :

371371	PANGKAT/				TAN	IGG	AL			TCD/III
NAMA	GOL	P	S	P	S	P	S	P	S	KET
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PALA SUB										
BAGIAN/ KRETARIS										
	PALA SUB	PALA SUB	PALA SUB	PALA SUB BAGIAN/	APALA SUB BAGIAN/	PALA SUB BAGIAN/				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.



### BUPATI BALANGAN PIAGAM PENGHARGAAN



Nomor:

BUPATI BALANGAN Dengan ini memberikan penghargaan kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BALANGAN

NAMA JELAS



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama:	
NIP	

Instansi :

	Sebagai/Atas partisipasinya dalam	
	yang diselenggarakan oleh	dar
tanggal	s.d bertempat di	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BALANGAN

NAMA JELAS





### Bagian Belakang STTPP

### AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum : (ditentukan Ba

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat) ..... Khusus

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.





### Bagian Belakang STTPP

### **BUPATI BALANGAN**

# SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

...../DDN

Nomor

Bupati/WalikotaBerdasarkan PP Nomor 101 Tahun 20	ahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan kete
ketentuannya menyatakan bahwa:	

	Nama	*		
	Tempat/Tanggal lahir		······	
	NIP/NRP	0000/000000000		
as foto	Pangkat/Gol. Ruang		/	
4 x 6	Jabatan			
	Instansi		***************************************	
		LULUS		

Kualifikasi

yang meliputi ..... Kabupaten/Kota di ...... dari tanggal ..... sampai dengan .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

**BUPATI BALANGAN** 



### Bagian Belakang STTPP

## AGENDA PEMBELAJARAN

	Depdagri).
	n Diklat I
	n Bada
	(ditentuka
	• •
TEMA	Umum

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) ..... ٠. Khusus

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BALANGAN

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.



1	ı		
	ı		
	ŀ,	÷	
d		2	
1	2	9	
		Q	
	7	1	
1	5	Ž.	
		2	
1	7	ř	
1	Г	7	
ı	ı		
1			

DAERAH

### **BUPATI BALANGAN**

## SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :...../DDN

san Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan kete	
eputus	
dan K	
2000,	
ahun	
101 Tah	
omor	
PP N	
arkan	wa:
serdas	n bah
Н.	ataka
ta	a meny
Valiko	nnya
ati/V	intua
Bup	kete

	0000/0000000000000000000000000000000000			
Nama	Tempat/Tanggal lahir	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Instansi
		Pas foto	4 x 6	

LULUS


Kualifikasi

yang meliputi ..... Kabupaten/Kota di ...... dari tanggal ...... sampai dengan .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI BALANGAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Contoh	Jalan(kodepos)Telepon
ľ	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
	1. KANTOR
	2. BADAN
	3. DINAS
7	Jalan (kode pos)Telepon

### 3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati.


KANTOR E	ЗU	P	ΔΤΙ	BAI	AN	IGA	N
----------	----	---	-----	-----	----	-----	---

Jalan	***************************************	(kode pos)	Telepon	
		(  )		

Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS KEARSIPAN

Jalan	
-------	--




### G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

### 1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

### Contoh:



### 2. UKURAN.


Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan pemerintah kabupaten.
- b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.




### Contoh 4: Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.

KECAMAT	TAH KABUPATEN BALANGAN TAN PARINGIN SELATAN
	Faks
	Kepada
Nomor ://	Yth. Sdr.
Stempel	di –
	Kode Pos



ntoh 3 : Kop	sampul naskah dinas satuan kerja	a perangkat daerah.
	PEMERINTAH KABUPATEN E DINAS KESEHATAN	
	Jalan	
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr.
S	Stempel	di –
***************************************		Kode Pos
	PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEARSIPA	

		Kepada			
Nomor ://		Yt	h.	Sdr.	
••••••••	Stompol	di –			
Stempel		Kode Pos			





# Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

SEKRETA	ABUPATEN BALANGAN ARIAT DAERAH
Nomor ://	Kepada Yth. Sdr.
Stempel	di – Kode Pos
PEMERINTAH SEKRETARI	
Nomor ://	Kepada Yth. Sdr.
Stempel	di –

Kode Pos

### Contoh 5: Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN

	TILD OF HIM I THE TENNES OF THE	
Jalan	 	



### PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## KECAMATAN PARINGIN SELATAN KELURAHAN BATU PIRING

Jalan
-------

### F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

### UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas dan bupati.

	(garuda l	kuning emas)
	BUPAT	I BALANGAN
	Jalan	
Nomor	://	Kepada
NOILIOI	///	Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Vada Pas



Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



### PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan .....

Contoh 3: Kop naskah dinas sekretariat daerah.



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan .....

Contoh 4: Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan:.....



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

Jalan .....




# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS KESEHATAN

Jalan .....



f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



### E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
  - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut : Contoh 1 : Kop naskah dinas dan bupati.



### **BUPATI BALANGAN**

Jalan Jln. Jend. A. Yani Km. 3 Paringin 71462 Telp/Fax. (1526) 2028408



b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.



c. stempel satuan kerja perangkat daerah.



d. stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa.






e. stempel unit pelaksana teknis daerah.






- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.
- D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Lambang Daerah

Yang tidak menggunakan lambang



- 1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.
  - a. contoh stempel jabatan.





- f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Pembubuhan paraf koordinasi.
  - a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang
    - materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI BALANGAN (3)

(1) NAMA

Contoh Paraf Matrik:

PARAF HIERARKHIS Sekda ..... Ass..... Bagian .....

Contoh paraf koordinasi:

di lingkungan kabupaten

PARAF KOORDINASI
Bagian .....
Bagian .....
Bagian .....
dst

PARAF KOORDINASI
Dinas ......
Badan ......
Kantor .....
dst



4. Penggunaan "Plh":

PIh. BUPATI BALANGAN
WAKIL BUPATI,

NAMA

5. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI BALANGAN

NAMA

### C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
  - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
  - b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
  - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
  - d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
  - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.



### B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

1. Penggunaan "a.n.": a.n. **BUPATI BALANGAN** 

SEKRETARIS DAERAH,

**NAMA** 

Pangkat NIP.

a.n. CAMAT PARINGIN SELATAN a.n. LURAH BATU PIRING SEKRETARIS CAMAT,

SEKRETARIS LURAH,

NAMA

Pangkat

NAMA

Pangkat

NIP.

NIP.

2. Penggunaan " u.b.":

a.n. BUPATI BALANGAN

SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


**NAMA** 

Pangkat NIP.

3. Penggunaan "Plt":

Plt. BUPATI BALANGAN WAKIL BUPATI

NAMA



# AGENDA PEMBELAJARAN

		Khusus : (ditentukan		Umum : (ditentukan
		(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) 		(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
KEPALA BIDANG DIKLAT	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	num dan issue actual setempat)		

NAMA PEJABAT

PANGKAT NIP.

